



**UNTAET**

UNTAET/REG/2000/29  
8 September 2000

---

## **REGULASI NO. 2000/29**

### **TENTANG TAMBAHAN PENGALOKASIAN (NO. 3) 2000-2001**

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi);

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999;

Mengingat Peraturan Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 Nopember 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae, Peraturan UNTAET No.2000/1 tanggal 14 Januari 2000 tentang Pendirian Badan Fiskal Pusat (CFA) Timor Lorosae, Peraturan UNTAET No.2000/20 tanggal 1 Juli 2000 tentang Anggaran Belanja dan Pengelolaan Keuangan dan Peraturan UNTAET No.2000/21 tanggal 1 Juli 2000 tentang Pengalokasian (No.1) 2000-2001,

Setelah berkonsultasi dalam Dewan Konsultasi Nasional;

Memperhatikan bahwa US\$1,800,000 belum dialokasikan untuk pengeluaran di bawah Anggaran Dana Konsolidasi Timor Lorosae untuk tahun Fiskal 2000-2001,

Dengan maksud mengalokasikan uang dari Dana Konsolidasi Timor Lorosae dan mengubah Peraturan UNTAET No. 2000/21 tanggal 1 Juli 2000 tentang Pengalokasian (No.1) 2000-2001,

Dengan ini mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1  
Tambahan Pengalokasian

- 1.1 Sejumlah SERATUS EMPAT PULUH RIBU DOLAR A.S. (US\$140,000) dialokasikan kepada Kabinet Administrasi Transisi dari *CFET* dengan maksud dikeluarkan sebagai *perincian gaji dan upah* untuk pejabat Kabinet dari Administrasi Transisi Timor Lorosae dan stafnya.
- 1.2 Sejumlah ENAM RIBU DOLLAR A.S. (US\$60,000) dialokasikan dari Dana Konsolidasi Timor Lorosae kepada Kabinet Administrasi Transisi dengan maksud dikeluarkan untuk membayar ongkos yang berhubungan dengan perolehan *perincian jasa dan barang* yang perlu supaya fungsi-fungsi pejabat Kabinet dari Administrasi Transisi Timor Lorosae dan stafnya dapat dijalankan.
- 1.3 Pengalokasian yang ditentukan dalam Peraturan ini adalah tambahan terhadap pengalokasian yang ditentukan dalam Peraturan UNTAET No. 2000/21.

## Bagian 2 Amandemen

Lampiran pada Peraturan UNTAET No.2000/21 tanggal 1 Juli 2000 tentang Pengalokasian (No.1) 2000-2001 dengan ini diubah sebagaimana diuraikan dalam Peraturan ini:

- (a) Daftar *instansi* yang diidentifikasi termasuk “Kabinet Administrasi Transisi”.
- (b) Uang dari tahun fiskal 2000-2001 yang dialokasikan dari *CFET* kepada Kabinet Administrasi Transisi untuk dikeluarkan sebagai *perincian gaji dan upah, perincian jasa dan barang* dan *perincian modal* adalah sebagai berikut:

Pengeluaran Gaji dan Upah US\$'000	Pengeluaran Jasa dan Barang US\$'000	Pengeluaran Modal US\$'000	Jumlah US\$'000
140	60		200

## Bagian 3 Definisi

Jika digunakan dalam Peraturan ini, istilah yang didefinisikan mempunyai arti sebagaimana diuraikan dalam Peraturan UNTAET No.2000/21 tanggal 1 Juli 2000 tentang Pengalokasian (No.1) 2000-2001.

## Pemberlakuan

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2000.

Sergio Viera de Mello  
Administrator Transisi